



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PKBM BANGKEP CENDEKIA

Nomor Induk Berusaha : 0220001111967

Lokasi Yang Dimohon


- a. Alamat : Desa Patukuki
- b. Desa/Keluarahan : Patukuki
- c. Kecamatan : Peling Tengah
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Banggai Kepulauan
- e. Provinsi : Sulawesi Tengah

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 16 Januari 2020






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama ZUL'IFIN DAALI Dengan NIB 0220001111967 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

1. a. Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Banggai Kepulauan
 - 3). Kecamatan : Peling Tengah
 - 4). Alamat Usaha : Desa Patukuki
- b. Kode/Nama KBLI : 85430 / PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 18 Orang
- d. Nama Usaha : PKBM BANGKEP CENDEKIA



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.